

**PELAKSANAAN PENJAMINAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

**Oleh :**

**Nama : Rahmasari Ridwan**

**No. Bp : 04.940.027**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM EKSTENSI**

**PADANG**

**2008**



**PELAKSANAAN PENJAMINAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA  
PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) JAKARTA**  
(Rahmasari Ridwan, Nomor BP 04.940.027, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2008, 52 Halaman )

**ABSTRAK**

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian negara. Beberapa peristiwa pada penghujung tahun 1997 diantaranya likuidasi 16 bank yang diikuti dengan krisis moneter pada tahun 1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia menurun. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Selain itu, untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan dan menjaga stabilitas perbankan, program penjaminan tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang lebih wajar dan terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada 22 September 2004 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS terhadap nasabah penyimpan agar tetap seimbang dengan stabilitas perbankan, bagaimana sistem jaminan yang digunakan oleh LPS terhadap nasabah penyimpan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penulis melihat dan meneliti bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat LPS yang berwenang dalam pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh LPS serta studi dokumen. Pengolahan data dilakukan secara *editing*, karena tidak semua hasil wawancara dimasukan, tapi hanya data yang diperlukan oleh penulis saja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan yang digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan adalah sistem penjaminan yang relatif, namun harus diartikan secara positif. Maksudnya adalah selama simpanan milik nasabah penyimpan itu memiliki dokumen yang jelas atau menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat maka simpanan itu akan tetap dibayarkan. Lain halnya apabila terjadi penyimpangan seperti simpanan nasabah itu tidak tercatat pada bank tapi masuk dalam rekening pribadi pengurus bank tersebut, maka simpanan itu tidak akan dijamin oleh LPS. Mengenai pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah penyimpan dilakukan dalam dua cara yaitu: terhadap nasabah penyimpan pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pada nasabah yang berbadan hukum seperti, CV, PT, pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening nasabah melalui bank pembayar. Tetapi, pada umumnya cara pembayaran terhadap simpanan nasabah penyimpan dilakukan secara tunai.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan perekonomian negara. Di setiap negara, fungsi bank merupakan "jantung" dari pasar uang yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga tercipta suatu stabilitas nasional yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan bank yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya serta terciptanya suatu sistem Perbankan yang sehat kegiatan perbankan perlu dilandasi beberapa azas hukum yaitu:

1. Azas Demokrasi ekonomi, azas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian". Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Azas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*). Nasabah menyimpan dana ke bank berdasarkan kepercayaan, apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank berkurang tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.
3. Azas Kerahasiaan (*Confidential Principle*). Azas Kerahasiaan ini adalah azas yang mengharuskan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut perbankan memang wajib dirahasiakan.

4. Azas kehati-hatian (*Prudential Principle*). Azas ini adalah suatu azas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam rangka mengamankan dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank tersebut<sup>1</sup>.

Salah satu asas perbankan di atas adalah azas kepercayaan (*fidual principle*). Kepercayaan merupakan asset bank yang sangat penting. Azas ini menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar azas kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kondisi perbankan Indonesia menghadapi masalah-masalah menuju kehancuran akibat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 yang diawali oleh krisis nilai tukar. Ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Hal ini terbukti ketika terjadi peristiwa 16 Bank dilikuidasi pada 1 November 1997. Pada saat itu nasabah berlomba-lomba menarik uangnya dari bank, atau dengan kata lain nasabah sudah tidak percaya kepada bank, oleh sebab itu Pemerintah perlu mengadakan pengawasan terhadap perbankan termasuk dalam hal mempertahankan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Pemerintah membentuk suatu sistem penjamin simpanan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. Akan tetapi ini tidak berjalan efektif, penyebabnya adalah karena pada saat itu Pemerintah tengah melancarkan program saving drive (gemar menabung), dimana Bank Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya dalam bentuk

<sup>1</sup> Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 24



simpanan Tabanas atau Taska . Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 22/63/Kep/DIR tanggal 1 Oktober bentuk simpanan Tabanas atau Taska dihapus sehingga kebutuhan penjamin diserahkan pada masing-masing bank. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat kembali berkurang, maka pada akhir 2003 disetujui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2004 yang mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005.

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan pinjam meminjam antara debitur (bank) dengan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan menurut Undang-Undang Perbankan<sup>2</sup>. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur yang diliputi asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Di dalam hukum perbankan, nasabah bisa berkedudukan sebagai debitur (peminjam dana) dan kreditur (penyimpan dana). Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dalam suatu bentuk perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik<sup>3</sup>.

Dalam kedudukan nasabah sebagai debitur (peminjam dana) dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut hukum Perdata Indonesia disebut dengan perjanjian pinjam meminjam. Selain melakukan analisis terhadap kemampuan debitur, bank dalam hal menyalurkan dana kredit harus berdasarkan pada adanya jaminan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lebih mengutamakan istilah agunan. Disini dapat dilihat hubungan hukum antara nasabah sebagai debitur dengan bank sebagai kreditur memiliki jaminan atau agunan di dalamnya. Dimana sangat jelas kedudukan hukumnya melihat pada

<sup>2</sup> Ibid. hlm 201

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 84

hukum jaminan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana hubungan antara nasabah sebagai kreditur dengan bank sebagai debitur?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur adanya lembaga penjamin simpanan sebagai pihak ketiga dari hubungan antara nasabah sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 37B Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Melihat tujuannya, maka lembaga ini sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta usaha perbankan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang menjadi permasalahan adalah LPS dalam hal melindungi nasabah penyimpan menggunakan sistem hukum apa?. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS tidak menerangkan secara jelas tentang hal ini. Kerancuan ini penulis lihat dari adanya istilah premi dan penggunaan klaim dari lembaga ini. Berarti ini adalah suatu perasuransian dimana inti dari asuransi adalah peralihan risiko. Selain itu sistem perlindungan atas nasabah penyimpan terlebih dahulu telah ada di Amerika Serikat yaitu sistem *Deposit Insurance* (Asuransi Simpanan). Berarti, dengan adanya sistem perlindungan nasabah penyimpan dengan menggunakan istilah asuransi simpanan apakah LPS yang ada di Indonesia mengikutinya?

Kenyataannya istilah asuransi simpanan tidak tepat karena terdapat perbedaan dengan asuransi pada umumnya. Dilihat dari kedudukan para pihak, dalam asuransi terdiri dari penanggung dan tertanggung, sedangkan dalam asuransi simpanan ada 3 subjek yaitu : penyelenggara asuransi simpanan sebagai pihak penanggung, bank sebagai pihak tertanggung, dan nasabah sebagai pihak yang menerima manfaat



penanggung<sup>4</sup>. Untuk konteks Indonesia penjaminan yang diberikan sistem asuransi simpanan bila ditelaah berdasarkan hukum perdata memiliki persamaan dengan perjanjian jaminan<sup>5</sup>. Kemudian jika dilihat lebih lanjut bahwa sistem jaminan yang digunakan oleh LPS tidak jelas, apakah mutlak atau relatif. Mutlak maksudnya disini, jika bank itu ditutup seharusnya dana nasabah segera dibayarkan, atau dengan kata lain apa pun uang yang ada di bank itu akan dijamin tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya praktek di lapangan melakukan hal dengan menerapkan sistem jaminan yang bersifat relatif, maksudnya Pemerintah menjamin dana nasabah, tetapi kemudian ketika si nasabah ingin mengambil dananya pada bank yang ditutup, ternyata tidak dijamin oleh Pemerintah dengan alasan hal ini bertentangan dengan ketentuan Perbankan<sup>6</sup>. Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan itu sendiri terhadap nasabah penyimpan agar tetap seimbang dengan stabilitas perbankan? Atas permasalahan di atas, maka penulis mencoba memaparkannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang diberi judul : **“PELAKSANAAN PENJAMINAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) JAKARTA”**, dengan harapan akan membawa hasil dan tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Sukornain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank* (suatu gagasan tentang Pendirian LPS di Indonesia)

<sup>5</sup> Wawan Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, hlm. 56

<sup>6</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Krisna Wijaya, Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan. diakses tanggal 2 Maret 2015 pukul 15.00

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah penyimpan pembayarannya dapat melalui 2 (dua) cara yaitu :
  - a. Terhadap nasabah penyimpan, pembayaran dilakukan secara tunai.
  - b. Sedangkan pada nasabah yang berbadan hukum, seperti, PT, CV, pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening nasabah tersebut melalui bank pembayar, tapi pada umumnya cara pembayaran terhadap simpanan nasabah penyimpan dilakukan secara tunai.
2. Sistem penjaminan yang digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dilakukan secara relatif namun harus diartikan secara positif. Maksudnya, selama simpanan milik nasabah penyimpan itu memiliki dokumen yang jelas atau menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas dan tercatat, maka simpanan itu akan tetap dibayarkan. Lain halnya apabila terjadi penyimpangan terhadap simpanan nasabah penyimpan tersebut, maka simpanan itu tidak akan mungkin dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena jika tetap dijamin dan dibayarkan oleh LPS lama kelamaan akan merugikan pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad,1999.*Hukum Asuransi Indonesia*. Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Abror, Elly Santi Ompusungan, Frianto Pandia,September 2005 *Lembaga Keuangan*. RINEKA CIPTA, Jakarta
- Johannes Ibrahim,2004.*Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*. CV. Utomo, Bandung
- Kasmir,2000.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo, Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman,1998.*Hukum Jaminan Indonesia*, seri dasar hukum ekonomi 4, Ctk. Pertama, Proyek ELIPS, Jakarta
- Mashudi,1995, *Hukum Asuransi*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Djumhana,2000,*Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bndung
- Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Zulkamain Sitompul,2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank (Suatu Gagasan tentang Pendirian LPS di Indonesia)*, Jakarta